

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik, taraf hidup yang dimaksud merupakan hal yang tidak diukur secara ekonomi maupun fisik saja, melainkan menata kehidupan sosial dan kebutuhan spiritual manusia. Kesejahteraan sosial merupakan sebuah kondisi dimana manusia, secara individu maupun masyarakat dalam konteks kesehatan, keadaan, ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup masyarakat.

2.1.1 Pengertian Kesejahteraan sosial

Kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan terpenuhinya segala kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti terpenuhinya makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan sehingga konsep kesejahteraan sosial mempunyai arti yang luas. Kesejahteraan sosial juga menunjukkan pada aktivitas pengorganisasian dan pendistribusian pelayanan sosial bagi kelompok masyarakat. Adapun konsep kesejahteraan sosial menurut Friendlander dalam (Fahrudin 2014:9):

Kesejahteraan sosial adalah sistem terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Dari definisi di atas menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan sesuatu yang telah dirancang guna memberikan atau membantu individu, kelompok

dan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dalam bentuk pelayanan-pelayanan yang terorganisir dari institusi pemerintah maupun swasta berupa kesehatan, standar kehidupannya dan untuk memenuhi kebutuhan sosial baik pribadi maupun kelompok dimana kebutuhan keluarga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisir dalam suatu lembaga dan pelayanan sosial sebagai suatu usaha yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dengan cara meningkatkan kemampuan individu dan kelompok baik dalam memecahkan masalahnya maupun dalam memenuhi kebutuhannya. Kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan yang terorganisir dan dinamis dengan segala keterampilan ilmiah, yang berusaha mengembangkan metodologi dari aspek strategi dan teknis untuk menangani masalah sosial dengan bertujuan membantu individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Kesejahteraan sosial adalah:

Suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat. (Suharto, 2010).

Kesejahteraan sosial adalah suatu kegiatan yang terorganisir yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki tujuan untuk mencegah dan membantu mengatasi masalah sosial serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan harus kita bedakan dengan sejahtera. Karena sejatinya kata sejahtera lebih identik dengan pemberian bantuan kepada masyarakat berbentuk uang seperti salah satunya pemberian jaminan sosial, sedangkan kesejahteraan sosial pasti berhubungan dengan pekerja sosial. Adapun kesejahteraan sosial mempunyai tujuan yaitu:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, dalam arti tercapainya kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan kesehatan dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.
(Fahrudin,2014:10)

Tujuan Kesejahteraan sosial berfokus pada pencapaian kehidupan pokok setiap orang yang mencakup kebutuhan ekonomi, fisik, sosial, serta penyesuaian diri terhadap taraf kehidupan yang memuaskan bagi kehidupan sehari-hari sehingga kesejahteraan bisa dicapai oleh setiap orang.

2.1.3 Fungsi Kesejahteraan Sosial

Fungsi kesejahteraan sosial untuk memperbaiki secara progresif dari kondisi kehidupan seseorang melalui pengembangan sumber daya manusia dengan penggunaan, penciptaan sumber komunitas, penyediaan struktur institusional untuk berfungsinya pelayanan yang terorganisasi dan pembangunan yang berorientasi terhadap perubahan sosial. Adapun fungsi-fungsi kesejahteraan sosial menurut

(Friedlander dan Apte 1982) dalam (Prof. Adi Fahrudin, 2014: 12) yaitu sebagai berikut ini:

1. Fungsi Pencegahan (*Preventive*) Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.
2. Fungsi Penyembuhan (*Curative*) Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosi, dan sosial agar yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (rehabilitasi).
3. Fungsi Pengembangan (*Development*) Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.
4. Fungsi Penunjang (*Supportive*) Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang kesejahteraan sosial yang lain.

2.2 Tinjauan Pekerja Sosial

2.2.1 Pengertian Pekerja Sosial

Pekerjaan sosial merupakan suatu tindakan atau aktivitas yang terencana dalam bentuk pertolongan terhadap individu, kelompok dan masyarakat untuk

membantu meningkatkan kehidupan yang lebih berkualitas dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Menurut Zastrow (1999) dalam (Suharto Edi, 2009) definisi pekerjaan sosial, yaitu :

“Pekerjaan Sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut”.

Definisi tersebut menjelaskan bahwa pekerjaan sosial merupakan aktivitas profesional yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah, sehingga mereka dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sampai kembali pada kondisi yang kondusif seperti yang diharapkan. Definisi pekerjaan sosial menurut *International Federation of Social Workers (IFSW)* yang dibenarkan oleh NASW dalam (Fahrudin Adi, 2014), yaitu:

“The social work profession promotes problem solving in human relationships, social change, empowerment and liberation of people, and the enhancement of society. Utilizing theories of human behavior and social systems, social work intervenes at the points where people interact with their environments. Principles of human right and social justice are fundamental to social work”

“Profesi pekerjaan sosial mempromosikan pemecahan masalah dalam hubungan manusia, perubahan sosial, pemberdayaan dan pembebasan orang, dan peningkatan masyarakat. Memanfaatkan teori perilaku manusia dan sistem sosial, pekerjaan sosial melakukan intervensi pada titik di mana orang berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial merupakan dasar bagi pekerjaan sosial”

Dari definisi pekerjaan sosial di atas, dapat di simpulkan bahwa pekerjaan sosial merupakan profesi yang memegang peran penting dalam menolong individu, kelompok, dan masyarakat untuk dapat mengembangkan kemampuannya dan menjalankan keberfungsian sosialnya agar tercipta suatu kondisi yang kondusif.

2.2.2 Tujuan Pekerja Sosial

Pekerjaan sosial berperan dalam membantu individu, kelompok dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka dan meningkatkan kualitas hidup sehingga dapat mencapai kesejahteraan. Tujuan praktis pekerjaan sosial menurut NASW dalam (Fahrudin Adi, 2014), yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (*coping*), perkembangan.
2. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber yang memberikan kesempatan-kesempatan.
3. Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber pelayanan-pelayanan.
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial.

Berdasarkan penjelasan di atas, pekerjaan sosial mempunyai empat tujuan untuk membantu masyarakat memecahkan masalah dengan cara meningkatkan kemampuan seseorang memecahkan masalah, mempermudah akses yang berkaitan dengan sumber yang memberikan kesempatan, memperbaiki efektivitas atau keberfungsian sosial, dan mengembangkan dan memperbaiki mengenai kebijakan sosial, sehingga dari keseluruhan empat tujuan praktis pekerjaan sosial tersebut dapat memberikan akses terhadap pelayanan-pelayanan yang ada untuk mencapai tingkat kesejahteraan. Selain tujuan tersebut, Zastrow (2008) dalam (Fahrudin Adi, 2014) menambahkan empat tujuan yang dikemukakan oleh CSWE, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan, penindasan, dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya.
2. Mengusahakan kebijakan, pelayanan, dan sumber-sumber melalui advokasi dan tindakan-tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi.
3. Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan, dan keterampilan yang memajukan praktik pekerjaan sosial.
4. Mengembangkan dan menerapkan praktik dalam konteks budaya yang bermacam-macam.

2.2.3 Tugas dan Fungsi Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial menurut *Council on Social Work Education (CSWE)* memiliki empat tujuan utama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh dengan mengembalikan keberfungsian sosial. Dengan memberikan akses pelayanan terhadap individu, kelompok dan masyarakat dapat membantu mereka dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Praktik pekerjaan sosial ini dilakukan sesuai dengan kemampuan juga strategi yang telah dipahami oleh pekerjaan sosial tersebut.

Tugas dan Fungsi Pekerja Sosial Pekerjaan sosial di dalam pencapaian tujuan, yaitu memecahkan permasalahan sosial yang ada di masyarakat maupun dalam menghubungkan orang dengan sistem sumber, perlu melaksanakan fungsi dan tugas sebagai pekerja sosial. Tugas pekerjaan sosial menurut Schwartz dalam (Suharto, 2010) yaitu sebagai berikut:

1. Mencari persamaan mendasar antara persepsi masyarakat mengenai kebutuhan mereka sendiri dan aspek-aspek tuntutan sosial yang dihadapi mereka.
2. Mendeteksi dan menghadapi kesulitan-kesulitan yang menghambat banyak orang dan membuat frustrasi usaha-usaha orang untuk mengidentifikasi kepentingan mereka dan kepentingan orang-orang yang berpengaruh terhadap mereka.
3. Memberi kontribusi data mengenai ide-ide, fakta, nilai, konsep yang tidak dimiliki masyarakat, tetapi bermanfaat bagi mereka dalam menghadapi realitas sosial dan masalah yang dihadapi mereka.
4. Membagi visi kepada masyarakat.
5. Mendefinisikan syarat-syarat dan batasan-batasan situasi dengan mana sistem relasi antara pekerja sosial dan masyarakat dibentuk.

2.2.4 Peran Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial dalam menjalankan pekerjaannya bertujuan untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat dengan melihat segala potensi maupun hambatan yang dimiliki sebagai sebuah jalan keluar pemecahan masalah. Peranan pekerjaan sosial juga sejalan dengan yang ditulis menurut Zastrow (1982: 534-537) dalam Huraerah (2008: 163) mengungkapkan bahwa:

a. Enabler

Membantu masyarakat untuk dapat mengartikulasikan atau mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan mereka, menjelaskan dan mengidentifikasi masalah-masalah mereka, dan mengembangkan

kemampuan mereka agar dapat menangani masalah mereka yang mereka hadapi secara lebih efektif.

b. *Broker*

Menghubungkan individu-individu dan kelompok yang membutuhkan pertolongan dan pelayanan masyarakat.

c. *Expert*

Menyediakan informasi dan saran-saran dalam berbagai area.

d. *Social Planner*

Mengumpulkan fakta-fakta tentang masalah sosial dan menganalisis masalah sosial tersebut serta menyusun alternatif tindakan yang rasional dalam menangani masalah tersebut.

e. *Advocat*

Peranan ini adalah peranan yang aktif dan terarah, dimana *community organizer /community worker* melaksanakan fungsinya sebagai *advocate* yang mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan pertolongan atau pelayanan.

f. *The Activist*

Melakukan perubahan yang mendasar yang sering kali tujuannya adalah pengalihan sumber daya ataupun kekuasaan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantadge group*).

2.2.5 Metode Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial merupakan profesi pertolongan yang bertujuan membantu individu, kelompok, dan masyarakat dalam mengembalikan keberfungsian

sosialnya dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar serta meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh. Dalam menjalankan proses praktik pertolongannya, pekerjaan sosial menggunakan beberapa metode sesuai dengan masalah yang harus dipecahkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Menurut (Fahrudin Adi, 2014) bahwa secara tradisional pekerjaan sosial mempunyai tiga metode pokok dan tiga metode pembantu, yaitu (1) Metode Pokok: *Social Case Work*, *Social Group Work*, dan *Community Organization/Community Development*. (2) Metode Pembantu: *Social Work Administration*, *Social Action*, dan *Social Work Reseacrh*. Tetapi pandangan ini telah lama ditinggalkan, kemudian digunakan dua pendekatan, yaitu praktik langsung (*direct practice*) dan praktik tidak langsung (*indirect practice*).

Social Case Work, atau metode pertolongan pada individu yang ditujukan untuk membantu individu dalam memperbaiki atau meningkatkan keberfungsian sosialnya. Sehingga individu atau keluarga dapat berperan sesuai status yang mereka miliki dalam lingkungan sosialnya.

Social Group Work, atau metode pertolongan terhadap kelompok yang ditujukan dalam upaya intervensi pada kelompok kecil. Kelompok kecil ini dapat diartikan sebagai kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang saling berinteraksi satu sama lain. Hal ini dimana mereka dengan sadar merupakan anggota dalam kelompok yang saling terkait dan saling ketergantungan, serta memiliki keinginan untuk mencapai tujuan sama yang telah disepakati. Dengan metode ini digunakan untuk membantu kelompok dalam meningkatkan keberfungsian sosial setiap anggotanya.

Community Organization/Community Development, sasaran utama metode ini dalam praktiknya yaitu level komunitas atau masyarakat yang lebih luas. Metode ini sering dikenal dengan metode pengembangan masyarakat. Praktik ini berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas-aktivitas untuk meningkatkan keberfungsian pada suatu masyarakat sehingga terciptanya kehidupan yang lebih baik.

2.3 Tinjauan Tentang Usaha Kesejahteraan Sosial

2.3.1 Pengertian Usaha Kesejahteraan Sosial

Usaha Kesejahteraan sosial pada umumnya hanya disebut pelayanan sosial yang diberikan oleh pemerintah, instansi, atau lembaga. Hal tersebut sebenarnya bertujuan untuk memberikan solusi dalam pelayanan masalah-masalah sosial, akan tetapi usaha yang diberikan harus berjalan sesuai sistem dalam hal mewujudkan pengembangan kesejahteraan sosial hingga mampu memelihara dalam proses dan pengakhirannya. Definisi dari usaha kesejahteraan sosial yaitu:

Kegiatan-kegiatan terorganisasi yang terutama dan secara langsung berhubungan dengan pemeliharaan, perlindungan, dan penyempurnaan sumber-sumber manusia, dan kegiatan ini meliputi usaha-usaha asistensi sosial, asuransi sosial, kesejahteraan anak, pencegahan kriminalitas, kesehatan mental, kesehatan masyarakat, pendidikan rekreasi, perlindungan buruh dan perumahan. (Fahrudin, 2014:15)

Usaha kesejahteraan sosial ini ditunjukkan pada individu, kelompok dan masyarakat yang bertujuan untuk mencegah dan menangani masalah sosial yang ada dengan cara adanya pelayanan-pelayanan yang diberikan baik oleh komunitas, lembaga, instansi ataupun pemerintah dalam hal memberikan perlindungan dan pemeliharaan sumber daya manusia sehingga terjadinya kesinambungan dalam menjalankan hidup sesuai fungsi dan perannya. Dalam UU No.6 Tahun 1974 pasal

2 ayat 2 bahwa “usaha kesejahteraan sosial adalah semua upaya program dan kegiatan yang ditunjukkan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan, dan mengembangkan kesejahteraan sosial”. Sementara dalam UU No.11 Tahun 2009 dinyatakan usaha kesejahteraan sosial itu merupakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

2.3.2 Tujuan Usaha Kesejahteraan Sosial

Usaha kesejahteraan sosial pada suatu organisasi / lembaga yang menyediakan layanan sosial dalam pandangan yang lebih luas sering kali disebut dengan nama organisasi pelayanan masyarakat. Dalam hal ini berkaitan dengan pelayanan masyarakat dalam mengadakan usaha kesejahteraan sosial. Tiga tujuan dari suatu organisasi pelayanan masyarakat menyediakan Usaha Kesejahteraan Sosial yaitu:

1. Tujuan Kemanusiaan dan keadilan Tujuan ini bersumber dari gagasan ideal demokratis tentang keadilan sosial, dan hal ini berasal dari keyakinan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk mengembangkan potensi diri mereka yang dimiliki, meskipun terkadang potensi tersebut adanya hambatan fisik, sosial, ekonomi, kejiwaan maupun faktor lainnya. Usaha kesejahteraan sosial menjadikan mereka sebagai kelompok sasaran dalam upaya menjembatani kelangkaan sumber daya yang mereka miliki.

2. Tujuan yang terkait dengan pengendalian sosial Tujuan ini berkembang berdasarkan pemahaman bahwa kelompok yang tidak diuntungkan, kekurangan, ataupun tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya akan dapat melakukan serangan atau menjadikan ancaman bagi kelompok masyarakat yang sudah mapan, oleh karena itu kelompok masyarakat yang sudah mapan berupaya mengamankan diri mereka dari sesuatu yang dapat mengancam kehidupan, pemilikan maupun stabilisasi yang sudah ada
3. Tujuan yang terkait dengan pembangunan ekonomi Tujuan pembangunan ekonomi memprioritaskan pada program-program yang direncanakan untuk meningkatkan produksi barang dan jasa, serta berbagai sumber daya yang dapat menunjang serta memberikan sumbangan pada pembangunan ekonomi. Dalam hal ini maka disebutkan bahwa pembangunan ekonomi ini harus mengarah pada kesejahteraan masyarakat dengan itu maka akan berdampak baik pada kelangsungan kehidupan sesama. (Adi, 2012: 87)

Dari pertanyaan di atas dijelaskan bahwa tujuan usaha kesejahteraan sosial dalam pelayanan dimasyarakat adalah suatu tindakan dalam membangun usaha-usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak terkait bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang merata sehingga masyarakat mampu dalam menjalankan fungsi sosialnya.

2.3.3 Fokus Usaha Kesejahteraan Sosial

Usaha kesejahteraan sosial pada umumnya berbentuk dari pelayanan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisir terutama dalam secara langsung berhubungan dengan pemeliharaan, pendampingan, dan perlindungan terhadap

individu yang mengalami masalah sosial. Tujuan Usaha Kesejahteraan Sosial yang utama dan pertama adalah penanggulangan kemiskinan dan manifestasinya seperti rendahnya pendapatan atau rumah tidak layak huni. Usaha Kesejahteraan Sosial memfokuskan pada 3 bidang, yaitu pelayanan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat (Suharto, 2017)

2.4 Tinjauan Tentang Masalah Sosial

Masalah sosial merupakan suatu fenomena yang mempunyai berbagai dimensi. Karena, begitu banyaknya dimensi yang terkandung di dalamnya, mengakibatkan hal ini menjadi objek kajian. Pada umumnya masalah sosial ditafsirkan sebagai sesuatu yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat.

2.4.1 Pengertian Masalah Sosial

Suatu kondisi dapat dianggap sebagai masalah sosial yakni karena menimbulkan berbagai penderitaan dan kerugian baik fisik maupun non fisik. Fenomena ini disebabkan dengan adanya gejala atau kondisi yang tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan nilai, norma, dan standar sosial yang berlaku. Adapun definisi masalah sosial yakni:

Masalah sosial adalah situasi yang dinyatakan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga masyarakat yang cukup signifikan, di mana mereka sepakat dibutuhkannya tindakan untuk mengubah situasi tersebut. Dari definisi tersebut dapat diidentifikasi tiga unsur penting yaitu suatu situasi yang dinyatakan, warga masyarakat yang signifikan, dan kebutuhan akan tindakan pemecahan masalah *Weinberg* dalam (Soetomo, 2008: 7)

Berdasarkan definisi masalah sosial di atas dapat dipahami bahwa suatu situasi dapat dikatakan sebagai masalah sosial ketika ketiga unsur penting tersebut

tercapai yakni suatu gejala harus didefinisikan dan diidentifikasi sebagai masalah oleh masyarakat. Sehingga, masyarakat membutuhkan suatu tindakan untuk mengubah situasi tersebut agar masyarakat dapat menjalankan keberfungsian dan nilai-nilai di masyarakat. Adapun pandangan lain mengenai definisi masalah sosial yaitu:

- a. Semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau memerkosa adat-istiadat masyarakat (dan adat-istiadat tersebut diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama).
- b. Situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar dari warga masyarakat sebagai gangguan, tidak dikehendaki, berbahaya dan merugikan orang banyak (Huraerah, 2008)

Definisi masalah sosial di atas menjelaskan bahwa suatu masalah sosial dianggap masalah apabila hal tersebut dianggap oleh sebagian besar warga masyarakat melanggar adat istiadat dalam warga masyarakat dan dapat menimbulkan kerugian bagi banyak orang. Dengan demikian bahwa adat-istiadat dan kebudayaan tersebut memiliki nilai pengontrol terhadap tingkah laku dalam anggota masyarakat.

2.4.2 Karakteristik Masalah Sosial

Masalah sosial muncul karena adanya kekurangan dalam diri manusia yang bersumber dari faktor ekonomi, biologis, biopsikologis serta kebudayaan. Faktor ekonomi yang salah satunya adalah kemiskinan. Adapun karakteristik masalah sosial yakni:

1. Kondisi yang dirasakan banyak orang. Suatu masalah baru dapat dikatakan sebagai masalah sosial apabila kondisinya dirasakan oleh banyak orang. Namun demikian, tidak ada batasan mengenai berapa jumlah orang yang harus merasakan masalah tersebut. Jika suatu masalah mendapat perhatian dan menjadi pembicaraan lebih dari satu orang, masalah tersebut adalah masalah sosial.
2. Kondisi dinilai tidak menyenangkan. Menurut paham hedonisme, orang yang cenderung mengulang sesuatu yang menyenangkan dan menghindari masalah, karena masalah selalu tidak menyenangkan. Penilaian masyarakat sangat penting dalam menentukan suatu kondisi sebagai masalah sosial. Suatu kondisi dapat dianggap sebagai masalah sosial oleh masyarakat tertentu tetapi tidak oleh masyarakat lainnya.
3. Kondisi yang menuntut pemecahan. Suatu yang tidak menyenangkan senantiasa menuntut pemecahan. Bila seseorang merasa lapar akan segera dicarinya rumah makan. Bila sakit kepala, ia akan segera pergi ke dokter atau membeli obat. Umumnya, suatu kondisi dianggap perlu dipecahkan jika masyarakat merasa bahwa kondisi tersebut memang dapat dipecahkan. Pada waktu lalu, masalah kemiskinan tidak dikategorikan sebagai masalah sosial, karena waktu itu masyarakat menganggap kemiskinan sebagai sesuatu yang alamiah dan masyarakat belum memiliki kemampuan untuk memecahkannya. Sekarang, setelah masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menanggulangi kemiskinan, kemiskinan ramai

diperbincangkan dan diseminarkan, karena dianggap sebagai masalah sosial.

4. Pemecahan tersebut harus dilakukan melalui aksi sosial secara kolektif, masalah sosial berbeda dengan masalah individual. Masalah individual dapat diatasi secara individual, tetapi masalah sosial hanya dapat diatasi melalui rekayasa sosial seperti aksi sosial, kebijakan sosial atau perencanaan sosial, karena penyebab dan akibatnya bersifat multidimensional dan menyangkut banyak orang (Huraerah, 2008)

Berdasarkan karakteristik masalah sosial di atas dapat dipahami bahwa suatu kondisi dalam masyarakat dapat dikatakan masalah sosial ketika kondisi tersebut dirasakan oleh sebagian orang atau banyak orang kemudian kondisi tersebut merupakan kondisi yang tidak menyenangkan sehingga menuntut untuk adanya suatu pemecahan, pemecahan masalah sosial ini dilakukan melalui aksi-aksi sosial.

2.4.3 Upaya Pemecahan Masalah Sosial

Tindakan *treatment* atau upaya pemecahan masalah yang ideal adalah apabila dapat menghapus atau menghilangkan masalahnya dari realitas kehidupan sosial. *Treatment* tidak harus diartikan sebagai upaya untuk menghilangkan masalah sosial, akan tetapi dalam banyak hal juga dapat berupa usaha untuk mengurangi atau membatasi berkembangnya masalah. Penanganan masalah sosial juga bukan hanya bersifat rehabilitatif tetapi ada usaha-usaha lainnya sebagai berikut:

1. Usaha Rehabilitatif

Fokus utama usaha ini terletak pada kondisi penyandang masalah sosial, terutama upaya untuk melakukan perubahan atau perbaikan terhadap kondisi yang tidak diharapkan atau yang dianggap bermasalah, menjadi kondisi yang sesuai harapan atau standar sosial yang berlaku:

2. Usaha Preventif

Usaha rehabilitatif merupakan usaha penanganan masalah sosial dengan fokus perhatian pada kondisi masalah sosial yang sudah terjadi, dengan demikian merupakan usaha perubahan, perbaikan agar masalah sosial terpecahkan atau terselesaikan. Sementara usaha preventif mempunyai fokus perhatian pada kondisi masalah sosial yang belum terjadi, walaupun mungkin saja di dalamnya terkandung potensi muncul masalah sosial. Dengan kata lain usaha ini merupakan usaha pencegahan dan usaha antisipatif agar masalah sosial tidak terjadi.

3. Usaha *Developmental*

Usaha *developmental* dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas seseorang atau sekelompok orang dapat memenuhi kehidupan yang lebih baik.

2.4.4 Komponen Masalah Sosial

Banyak komponen agar dapat memahami arti dari masalah sosial yang sesungguhnya. Seperti yang dikemukakan oleh Parillo yang dikutip dari Soetomo (1995:4) dalam (Huraerah, 2008) menyatakan, ada empat komponen, yaitu:

- a. Masalah itu bertahan untuk suatu periode tertentu.

- b. Dirasakan dapat menyebabkan kerugian fisik atau mental, baik pada individu maupun masyarakat.
- c. Merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai atau standar sosial dari satu atau beberapa sendi kehidupan masyarakat.
- d. Menimbulkan kebutuhan akan pemecahan.

Dari komponen di atas jelas bahwa suatu masalah dapat dikatakan sebagai masalah sosial apabila masyarakat dirasa masalah tersebut dapat menimbulkan kerugian secara luas, melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam masyarakat, dan masalah tersebut membutuhkan pemecahan sebagai solusinya agar terciptanya suatu kondisi yang lebih dari harapan dan kondisi yang sejahtera.

2.5 Tinjauan Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM

2.5.1 Tinjauan Pemberdayaan

2.5.1.1 Pengertian Pemberdayaan

Kata pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris yaitu *empowerment*. Pemberdayaan (*Empowerment*) berasal dari kata dasar *power* yang berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalnya *em* berasal dari bahasa Latin dan Yunani, yang berarti di dalamnya, karena itu pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kata pemberdayaan diterjemahkan sebagai upaya pendayagunaan pemanfaatan yang sebaik baiknya dengan hasil yang memuaskan. (Zain, 2001, hal. 318)

Teori-teori pemberdayaan sosial menurut Fahrudin, 2014 disebutkan sebagai berikut:

“Teori-teori pemberdayaan secara tegas memusatkan pada hambatan-hambatan struktural yang menghalangi orang untuk menjangkau sumber-sumber yang perlu untuk kesehatan dan kesejahteraan. Hambatan-hambatan ini meliputi distribusi kekayaan dan kekuatan yang timpang, ataupun akibat-akibat dari ketidakberdayaan yang lama pada individu-individu dan kelompok-kelompok yang tertekan dan dimarginalkan. Teori-teori pemberdayaan tidak hanya berkepentingan dengan proses pemberdayaan, tetapi juga dengan hasil-hasil yang memberikan akses yang lebih besar pada sumber-sumber dan kekuatan bagi individu-individu dan kelompok-kelompok marginal.”

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. (Suharto, 2010).

Secara etimologis pemberdayaan berasal pada kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya / kekuatan / kemampuan, dan atau proses pemberian daya / kekuatan / kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pengertian “proses” menunjuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan

penahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik *knowledge*, *attitude*, maupun *practice* (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku sadar dan kecakapan-keterampilan yang baik (Sulistiyani, 2017: 77).

2.5.1.2 Tujuan Pemberdayaan

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah membantu mengembangkan dari masyarakat yang lemah, renta, miskin, marginal, dan kelompok perempuan yang didiskriminasi atau di kesampingkan. Memberdayakan kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomi sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dengan memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan dalam pengembangan masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah membentuk individu atau kelompok menjadi mandiri. Kemandirian meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut (sulistiyani, 2004, hal. 79)

Tujuan dasar pemberdayaan adalah keadilan sosial dengan memberikan ketenteraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah-

langkah kecil guna tercapainya tujuan yang lebih besar (Payne dalam Huraerah, 2008:99) Sehingga pemberdayaan memiliki tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang.

2.5.1.3 Sasaran Pemberdayaan

Sasaran Pemberdayaan perlu dipikirkan siapa saja yang akan menjadi sasaran pemberdayaan. Sasaran pemberdayaan yang dimaksud yaitu siapa yang akan menjadi kelompok atau masyarakat yang akan di berdayakan, menurut Schumacer dalam Sulistiyani (2004:90), memiliki pandangan pemberdayaan sebagai suatu bagian dari masyarakat miskin dengan tidak harus menghilangkan ketimpangan struktural terlebih dahulu. Masyarakat miskin sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun. Pemaknaan pemberdayaan selanjutnya sering dengan konsep *good governance*. Konsep ini mengetengahkan tiga pilar yang harus dipertemukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar tersebut adalah pemerintah, swasta dan masyarakat yang hendaknya menjalin kemitraan yang selaras. Menurut Sumaryadi (2005:115) Sasaran program pemberdayaan masyarakat dalam mencapai kemandirian yaitu sebagai berikut:

- a.) terbuka kesadaran dan tumbuh peran aktif, mampu mengorganisir dan kemandirian bersama,
- b.) memperbaiki keadaan sosial kehidupan kaum lemah, tak berdaya, dengan meningkatkan pemahaman, peningkatan pendapatan, dan usaha- usaha kecil di berbagai bidang ekonomi ke arah swadaya,

- c.) meningkatkan kemampuan kinerja kelompok-kelompok swadaya dalam ketrampilan teknis dan manajemen untuk memperbaiki produktivitas dan pendapatan mereka

2.5.2 Tinjauan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.5.2.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya pembedaan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun, definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Oleh karena itu memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara (Tulus, 2012, hal.01)

Pada Bab I pasal 1 UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha

Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan definisi di atas maka pada intinya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2.5.2.2 Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Diakui bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Di negara maju UMKM sangat penting, tidak hanya karena kelompok usahanya tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusinya dari usaha besar. (Tulus, 2012, hal. 01)

Berdasarkan kontribusi UMKM terhadap PDB per sektor dapat diketahui bahwa kontribusi UMKM terbesar berada di sektor PPKP dengan unit UMKM

sebesar 49.58 %, disusul dengan sektor PHR dengan 29.56 %. Industri pada sektor ini sangat potensial dikembangkan sejak dari mikro, dan ada peluang dikembangkan untuk menjadi industri besar. (Beik, 2017, hal. 132)

2.5.2.3 Permasalahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Perkembangan UMKM di negara sedang berkembang dihalangi oleh banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut bisa berbeda antara satu daerah dan daerah lain, atau antar pedesaan dan perkotaan, atau antar sektor, atau antar sesama perusahaan di sektor yang sama. Menurut Tulus Tabunan (2012, hal. 51) dan Irfan Beik (2017, hal.132) Masalah-masalah tersebut antara lain adalah:

- a. Terbatasnya modal dan akses dari sumber dan lembaga keuangan. Keuangan inklusif perlu dimasukkan dalam program pengembangan lembaga keuangan. Penyertaan modal perlu disertai dengan pembimbingan sistem manajemen.
- b. Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha. Kemampuan manajerial para pelaku UMKM perlu ditingkatkan. Begitu pun sistem kaderisasi perlu dibangun. Sering kali dijumpai UMKM hanya *one man show*, sehingga dibutuhkan tim solid yang mampu mewarisi UMKM dari pendirinya.
- c. Kemampuan pemasaran yang terbatas. Meskipun media *online* telah berkembang, akan tetapi media ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh UMKM.
- d. Akses informasi usaha yang masih rendah.
- e. Belum berjalannya kemitraan yang baik yang saling menguntungkan antar pelaku UMKM, usaha besar, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

- f. Distribusi dan pengadaan bahan baku dan *input* lainnya
- g. Biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks khususnya dalam pengurusan izin usaha, dan ketidakpastian akibat peraturan dan kebijaksanaan ekonomi yang tidak jelas dan tidak menentu arahnya.

2.5.3 Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.5.3.1 Pengertian Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam proses peningkatan pendapatan masyarakat, bahkan dimasa krisis UMKM dikenal mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mendorong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk terus tumbuh sehingga bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja. UMKM diharapkan semakin berperan dalam menekan angka pengangguran.

Pemberdayaan UMKM merupakan sebagai kesatuan dan pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Dengan dilandasi dengan asas kekeluargaan, upaya pemberdayaan UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Asas Kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh UMKM dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. (Sudrajat, 2018)

2.5.3.2 Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2004 Pasal 4 prinsip pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

- a.) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b.) Perwujudan kebijakan politik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c.) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- d.) Peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
- e.) Penyelenggara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

2.5.3.3 Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Secara Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 5 tujuan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara ekonomi adalah sebagai berikut:

- a.) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b.) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- c.) Meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

2.5.3.4 Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Strategi pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah diupayakan selama ini dapat diklasifikasikan dalam:

- a.) Aspek manajerial, yang meliputi: peningkatan produktivitas/ omzet/tingkat utilitas/tingkat hunian, meningkatkan kemampuan pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia;
- b.) Aspek permodalan, yang meliputi: bantuan modal (penyisihan 1- 5% keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha kecil minimum 20% dari portofolio kredit bank) dan kemudian kredit (KUPeDES, KUK, KIK, KMKP, KCK, Kredit Mini/Midi, KKU);
- c.) Mengembangkan program kemitraan dengan usaha besar baik lewat sistem Bapak-Anak Angkat, PIR, keterkaitan hulu-hilir (*forward linkage*), keterkaitan hulu-hilir (*back linkage*), modal ventura ataupun subkontrak;
- d.) Pengembangan sentra industri kecil dalam suatu kawasan, baik bentuk PIK (Pemukiman Industri Kecil), LIK (Lingkungan Industri Kecil), SUIK (Sarana Usaha Industri Kecil) yang didukung oleh UPT (Unit Pelayanan Teknis) ataupun TPI (Tenaga Penyuluh Industri);
- e.) Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat KUB (Kelompok Usaha Bersama), KOPINKRA (Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan) (Kuncoro, 2010)

2.6 Tinjauan Tentang Program UP2K

2.6.1 Pengertian Program UP2K

Pengertian UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga yang dicerminkan oleh meningkatnya kemampuan keluarga dalam memenuhi Program UP2K adalah salah satu program pembangunan yang berpihak pada perempuan di desa yang pelaksanaan kegiatannya masuk dalam POKJA II Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Program UP2K ini dijadikan sebagai suatu implementasi pemberdayaan perempuan, sehingga tercipta potensi, daya, dan karakter perempuan yang tidak kalah penting dengan laki-laki (Putri, 2018).

Program UP2K yang dimaksud di sini adalah sebuah program pemberdayaan ekonomi keluarga yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan cara memberdayakan potensi perempuan dalam bidang keterampilan usaha dengan sasaran utamanya adalah kaum perempuan. Dalam POKJA II terdapat dua pelaksanaan program yang diterapkan diantaranya ialah:

- a. Pendidikan dan Keterampilan Pendidikan dan keterampilan mempunyai prioritas program meningkatkan kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan, kesadaran dan keterampilan keluarga yang mempunyai anak balita mengenai tumbuh kembang anak balita secara optimal sebagaimana melaksanakan dan mengembangkan kegiatan program Bina Keluarga Balita

(BKB). Meningkatkan mutu dan jumlah pelatihan PKK dengan mengadakan pelatih atau Training of trainer (TOT).

- b. Pengembangan kehidupan berkoperasi Prioritas program kehidupan berkoperasi dengan meningkatkan kelompok dan kualitas Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) selain menumbuhkan kesadaran serta kemampuan berwirausaha keluarga juga sebagai usaha menciptakan dan memperluas lapangan kerja. UP2K-PKK dengan memanfaatkan koperasi sebagai salah satu upaya perbaikan ekonomi keluarga dan mendorong terbentuknya koperasi yang dikelola oleh PKK (Putri, 2018).

2.6.2 Tujuan Program UP2K

Tujuan umum dari Program UP2K ini adalah membina dan mengembangkan kegiatan usaha keluarga yang tergabung dalam kelompok atau perorangan sehingga secara bertahap mampu menjadi wiraswasta dan memungkinkan timbulnya kegiatan yang bersifat kooperatif. Sementara tujuan khusus dari program UP2K adalah:

1. Membantu modal usaha bagi usaha ekonomi lemah untuk menumbuhkan kewiraswastaan
2. Membantu pengembangan usaha bagi usaha yang membutuhkan penambahan modal
3. Membantu modal usaha untuk usaha perkreditan guna memenuhi kebutuhan modal dan mengurangi ketergantungan dari para pelepas uang
4. Menumbuh kembangkan kegiatan usaha yang bersifat kooperatif untuk memperkokoh perkembangan KUD. (Komalasari, 2023)

2.5.3 Pengorganisasian Tugas dan Tanggung Jawab Kelompok UP2K

1. Pengorganisasian

Pengorganisasian Kelompok UP2K-PKK menurut buku Pedoman Teknis Pengelolaan UP2K-PKK adalah:

- a. Kelompok Khusus UP2K-PKK Kelompok Khusus UP2K-PKK adalah kelompok yang bertugas untuk mengkoordinir kelompok pelaksana Program UP2K-PKK (target sasaran) ditingkat desa atau kelurahan, yang terdiri dari kader-kader PKK atau tokoh masyarakat yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa selaku Pembina Tim Penggerak PKK Desa atau Kelurahan yaitu:
 - a.) Kelompok Khusus mulai dari Pusat sampai Desa/Kelurahan di koordinir oleh Kelompok Kerja (Pokja) II pada masing-masing tingkatan.
 - b.) Kepengurusan Kelompok Khusus UP2K- PKK di tingkat Desa/Kelurahan terdiri dari kader-kader PKK atau Tokoh Masyarakat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa/Kelurahan selaku Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak-PKK Desa/Kelurahan.
 - c.) Susunan Kepengurusan Kelompok Khusus UP2K- PKK Desa/Kelurahan, terdiri atas: Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.

b. Kelompok Pelaksana UP2K-PKK

Kelompok Pelaksana UP2K-PKK adalah kelompok peserta yang beranggotakan dari keluarga-keluarga yang memiliki usaha serta tergabung dalam kelompok usaha bersama. Kelompok pelaksana yang memiliki usaha atau yang ingin mendirikan usaha perorangan atau kelompok yang tergabung dalam usaha bersama

2. Tugas dan Tanggung Jawab Kelompok UP2K-PKK

a. Kelompok Khusus

1. Ketua Kelompok Khusus

a.) Bertanggung jawab terhadap kelancaran pengelolaan UP2K-PKK yang dilaksanakan oleh kelompok pelaksana dalam bidang kelembagaan, administrasi serta kegiatan usaha. Berkoordinasi dengan unit-unit usaha lainnya, khususnya dengan unit produksi untuk kelancaran pemasaran.

b.) Melaksanakan pembinaan kepada kelompok pelaksana di wilayahnya.

2. Sekretaris Kelompok Khusus

a.) Melaksanakan administrasi kelompok khusus sesuai petunjuk.

b.) Merekap data kegiatan usaha para kelompok pelaksana.

c.) Menyusun laporan kelompok khusus UP2K-PKK.

3. Bendahara Kelompok Khusus

a.) Membukukan dana usaha dari berbagai sumber.

- b.) Mengeluarkan dana usaha yang diterima dari bendahara PKK desa atau kelurahan.
 - c.) Menyalurkan dana usaha kepada kelompok pelaksana berdasarkan ketentuan yang telah disetujui ketua kelompok khusus.
 - d.) Menerima dan membukukan angsuran dari kelompok pelaksana.
 - e.) Menyusun laporan perkembangan keuangan usaha bersama dengan sekretaris kelompok khusus
4. Anggota Kelompok Khusus
- a.) Melaksanakan tugas-tugas kelompok khusus sesuai petunjuk dan ketentuan.
 - b.) Membantu dan bekerja sama dengan Ketua, Sekretaris dan Bendahara kelompok khusus untuk kelancaran kegiatan usaha, sejak perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap kegiatan kelompok pelaksana
- b. Kelompok Pelaksana UP2K-PKK
- 1) Memanfaatkan dana usaha yang diterima untuk meningkatkan kegiatan usahanya dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia.
 - 2) Mengatur penyisihan dari usaha yang diterimanya.
 - 3) Menyampaikan iuran pengelolaan dan tabungan untuk pengembangan kelompok khusus UP2K-PKK Desa atau Kelurahan.

- 4) Mematuhi kebijakan atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
 - 5) Bertanggung jawab kepada ketua kelompok khusus desa atau kelurahan.
- c. Tim Penggerak PKK
- 1) Pusat, a) Menyusun Pedoman atau Petunjuk UP2K-PKK
b) Melakukan pembinaan, pemantauan dan pengendalian
 - 2) Provinsi, a) Menjabarkan Pedoman/Petunjuk UP2K-PKK.
b) Melakukan pembinaan, pemantauan dan pengendalian.
c) Mencarikan donator dalam penambahan modal kelompok.
 - 3) Kabupaten/Kota, a) Menjabarkan Pedoman Umum dan Teknis.
b) Melakukan pembinaan, pemantauan dan pengendalian.
c) Mencarikan donator dalam penambahan modal kelompok.
 - 4) Kecamatan, a) Menjabarkan Pedoman Umum dan Teknis.
b) Melakukan pembinaan, pemantauan dan pengendalian.
c) Mencarikan donator dalam penambahan modal kelompok.
 - 5) Desa/Kelurahan, a) Membimbing dan membina kelompok UP2K-PKK. b) Melakukan pembinaan, pemantauan dan pengendalian.
c) Mencarikan donator dalam penambahan modal kelompok.